



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 550/156 TAHUN 2018
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELETAKAN BATU PERTAMA
(GROUND BREAKING) PADA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA
JENDERAL BESAR SOEDIRMAN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan keteriban kegiatan peletakan batu pertama (Ground Breaking) pada Pembangunan Badar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Peletakan Batu Pertama (Ground Breaking) Pada Pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peletakan Batu Pertama (Ground Breaking) Pada Pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

1	2	3
VI	SEKSI DOKUMENTASI	
1	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Kepala Dinas ARSPUS Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Ketua PWI Perwakilan Purbalingga	Anggota
5	Direktur Utama LPPL Kabupaten Purbalingga	Anggota
VII	SEKSI KEAMANAN	
1	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kapolsek Bukateja	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Ops. Polres Purbalingga	Anggota
4	Kasat Sabara Polres Purbalingga	Anggota
5	Kasat Reskrim Polres Purbalingga	Anggota
6	Kasat Intel Polres Purbalingga	Anggota
7	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
8	Kasat Lantas Polres Purbalingga	Anggota
9	Dan Sat POM Lanud Jendral Besar Soedirman /Kasi Intel Lanud Jendral Besar Soedirman	Anggota
10	Pasi Intel Yonif 406 / CK	Anggota
11	Kasi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga	Anggota
VIII	SEKSI PERLENGKAPAN DAN KEBERSIHAN	
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kabid Cipta Karya pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
IX	SEKSI KONSUMSI	
1	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2	Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Peletakan Batu Pertama (Ground Breaking) Pada Pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing terinci sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dan sumber dana lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Panglima TNI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri BUMN Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Jakarta;
6. Direktur PT Angkasa Pura II di Jakarta;
7. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
9. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
10. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;
11. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
15. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 550/156 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELETAKAN BATU
 PERTAMA (*GROUND BREAKING*) PADA
 PEMBANGUNAN BANDAR UDARA
 JENDERAL BESAR SOEDIRMAN
 PURBALINGGA

TUGAS TIM PELAKSANA PELETAKAN BATU PERTAMA (*GROUND BREAKING*) PADA
 PEMBANGUNAN BANDAR UDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN PURBALINGGA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap kelancaran peletakan batu pertama Pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga.
2.	Wakil Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap kelancaran peletakan batu pertama Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga.
3.	Ketua	Memimpin dan mengoordinasikan tugas-tugas Tim pelaksana peletakan batu pertama pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga.
4.	Wakil Ketua I	a. mengoordinasikan kegiatan seksi keamanan, serta seksi perlengkapan dan kebersihan; b. melaporkan hasil dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.
5.	Wakil Ketua II	a. mengoordinasikan kegiatan seksi pendanaan; b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.
6.	Wakil Ketua III	a. mengoordinasikan kegiatan seksi konsumsi serta seksi publikasi dan dokumentasi; b. melaporkan hasil dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.
7.	Wakil Ketua IV	a. mengoordinasikan kegiatan seksi acara peletakan batu pertama; b. melaporkan hasil dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.
8.	Sekretaris	mempunyai tugas melakukan tugas-tugas administrasi dan tata persuratan.
9.	Seksi Pendanaan	a. menyiapkan dana dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan peletakan batu pertama Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga; b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Wakil Ketua IV.

1	2	3
10	Seksi Acara Peletakan Batu Pertama	a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan Acara Peletakan Batu Pertama agar dapat berjalan aman, tertib, dan lancar dengan diawali b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua I.
11	Seksi Dokumentasi	a. mendokumentasikan dan mempublikasikan rangkaian kegiatan peletakan batu pertama pembangunan bandara ; b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua II.
12	Seksi Keamanan	a. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan upacara dan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka upacara peletakan batu pertama pembangunan bandara; b. membentuk Tim pengamanan untuk menunjang keamanan ; c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua I.
13	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	a. menyiapkan alat dan tempat untuk kegiatan pokok dan pendukung dalam seluruh rangkaian kegiatan; b. menyiapkan tata tempat, peralatan dan kebersihan yang dibutuhkan ; c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua I.
14	Seksi Konsumsi	a. menyiapkan konsumsi untuk kegiatan upacara, peletakan batu pertama pembangunan bandara dan kegiatan seksi lainnya yang membutuhkan konsumsi diantaranya konsumsi petugas upacara, tamu undangan, panitia, dan snack transit; b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua III.

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI